



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2021/PN. Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Malang XX Juni 1980, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, agama Kristen, pekerjaan Karyawan BUMN, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Lamongan XX Mei 1986, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, agama Kristen, pekerjaan Karyawan BUMN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 14 Juni 2021 dengan register Nomor ---/Pdt.G/2021/PN. Lmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen sesuai bukti Kutipan Akta Perkawinan No. XXX.X/XX/2009, tertanggal XX Desember 2009 yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di Kabupaten Lamongan selama 6 (enam) tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lamongan sampai 2019;
3. Bahwa pada awal mula perkawinan Penggugat dengan Tergugat, suasana rumah tangga terasa rukun, tenang dan bahagia ;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1.ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan XX Juli 2012 dan 2.ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir Lamongan XX Agustus 2015 ;

5. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran kecil sebatas wajar sehingga masih dipertahankan rumah tangga tersebut hingga sekarang;
6. Bahwa perkiraan bulan Agustus 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering bertengkar di karenakan antara Penggugat dan Tergugat beda prinsip disamping itu juga Tergugat menuntut nafkah yang berlebih sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan jiwanya akhirnya Penggugat perkiraan bulan September 2019 memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Kota Malang sampai sekarang;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut berbagai cara dilakukan oleh kedua orang tua Penggugat dan kedua orang Tua Tergugat untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha mereka tidak membuahkan hasil akhirnya mereka pasrah sebab itu adalah hak mereka berdua yang menjalani;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak bisa diharapkan lagi keutuhannya untuk membina rumah tangga yang rukun/harmonis sebagaimana tujuan perkawinan ;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan berkenan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Lamongan dengan Akta Perkawinan No. XXX.X/XX/2009, tertanggal XX Desember 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan untuk didaftarkan dalam buku register tahun yang sedang berjalan ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam gugatan ini kepada Tergugat ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Juni 2021, 23 Juni 2021, dan tanggal 2 Juli 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. P-1 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT;
2. P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LU-XXXXXXXX-00XX atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT;
4. P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: XXX.X/XX/2009 tertanggal XX Desember 2009 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
5. P-5 berupa Surat Keterangan dengan Nomor: XXX/XXX/XXX.XXX/2021 tertanggal XX Juni 2021;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I:

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga yaitu sebagai orang tua kandung Penggugat serta mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal XX Desember 2009 di Gereja Lamongan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Kabupaten Lamongan;
- Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 10 tahun, dan yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 6 tahun;
- Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi (Penggugat), sebelumnya atau sekitar 1 (satu) tahun rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cek cok mulut hingga sampai bertengkar;
- Bahwa sebagai orang tua, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan melakukan Mediasi sebanyak 3 (tiga) namun tidak berhasil;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan Tergugat sudah kembali tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa sebagai orang tua, saksi merasa jika kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan kembali bersatu;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini anak-anak tinggal bersama dengan ibunya (Tergugat);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;
2. Saksi II:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga yaitu sebagai orang tua kandung Penggugat serta mertua dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal XX Desember 2009 di Gereja Lamongan;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 10 tahun, dan yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 6 tahun;
 - Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena selama ini sering terjadi cek cok mulut sampai dengan pertengkaran;
 - Bahwa menurut cerita anak saksi (Penggugat) salah satu sumber permasalahan dalam rumah tangganya adalah Tergugat terlalu banyak melakukan Investasi rumah sehingga muncul masalah dan kemudian penghasilan Penggugat atau Gajinya sebagai karyawan Bank BRI banyak yang terpotong sehingga Penggugat sering cek cok dengan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat keluar kerja dari Bank BRI;
 - Bahwa sebagai orang tua, saksi sudah berusaha mendamaikan dengan melakukan Mediasi sebanyak 3 (tiga) kali yang salah satunya dilakukan di rumah orang tua Tergugat namun ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak Gereja Lamongan pernah melakukan usaha mediasi namun hasilnya tetap gagal;
- Bahwa ketidak harmonisan serta adanya cek cok didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah kembali ke Malang dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa anak-anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

3. Saksi III:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (PENGGUGAT) sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat menikah dengan istrinya yang bernama TERGUGAT (Tergugat) secara agama Kristen pada tanggal XX Desember 2009 di Gereja Lamongan;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini ada masalah yang menjadikan mereka berdua sudah tidak harmonis kembali dan sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sebelumnya diberitahu oleh Tergugat yang pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa menurut cerita dari Tergugat yang mengatakan penyebab ketidakharmonisan karena Penggugat memiliki banyak hutang;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi jika sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat yang memiliki banyak hutang;
- Bahwa sebagai perwakilan dari Gereja, saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat namun tetap tidak menemukan hasil serta dari pihak Tergugat bersikukuh ingin berpisah;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada masalah rumah tangga, baik Penggugat dan Tergugat rajin menghadiri ibadah di Gereja;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih aktif datang ke Gereja, sedangkan Penggugat sudah tidak pernah terlihat karena sudah pulang kerumah orang tuanya di Malang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering terjadi percekocan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat menuduh jika Penggugat memiliki banyak hutang, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi. Oleh karena hal tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong,

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX.X/XX/2009, tanggal XX Desember 2009 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-3) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Kabupaten Lamongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-4) berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX.X/XX/2009, tanggal XX Desember 2009 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama dihadapan pemuka agama Pdt. Tempat peribadatan Gereja Lamongan bukti surat bertanda (P-5) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tanggal XX Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama TERGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, bahwa Tergugat awalnya bertempat tinggal di Perumahan Kabupaten Lamongan dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, yang dikuatkan dengan Risalah Panggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara agama Kristen dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut adalah sah karena telah memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f (terjadi perselisihan dan pertengkaran) diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pengadilan Negeri. Bahwa oleh karena tempat kediaman Tergugat terakhir ataupun domisili berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, maka Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif indonesia diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga karena antara Penggugat dengan Tergugat beda prinsip disamping itu juga Tergugat menuntut nafkah yang berlebih sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan jiwanya sehingga terjadi percecokan serta perselisihan yang berlarut-larut, sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Malang sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Lamongan. Alasan tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah alasan sebagaimana disebutkan dalam huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak yang pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Lamongan tanggal XX Juli 2012 berusia 9 Tahun dan anak kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Lamongan tanggal XX Agustus 2015 umur 6 Tahun, oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kemudian Tergugat tidak tahan kemudian pergi dari rumah dengan membawa anak-anak ke rumah orang tua Tergugat, sehingga perselisihan paham tidak bisa dihindari secara terus menerus, sehingga saat ini

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Kabupaten Lamongan kemudian pada tahun 2019 pindah kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah karena penggugat dan Tergugat telah kembali kerumah orangtuanya masing-masing, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dimana hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan dapat menimbulkan hal-hal negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Lamongan atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu tentang perceraian tersebut;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (dalam hal ini Penggugat) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: XXX.X/XX/2009, tanggal XX Desember 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, KETUA MAJELIS, S.H., sebagai Hakim Ketua, HAKIM ANGGOTA I, S.H.,M.H., dan HAKIM ANGGOTA II, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, PANITERA, S.H.,M.Hum., sebagai Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAKIM ANGGOTA I, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS, S.H.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II, S.H.

Panitera,

PANITERA, S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 20.000,00
- Sumpah	: Rp 50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp 370.000,00</u>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)